



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga Pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

BAN-PT berkedudukan di Jakarta.

- (2) Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Anggota MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (3) Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat dapat dibantu oleh sejumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas usul Direktur DE dengan persetujuan MA.

- (4) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c diubah dengan penambahan angka 6 sebagai berikut:

Dalam hal diperlukan perubahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT, ketentuan pada angka 1 sampai 5 berlaku

untuk Rencana Strategis Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT Perubahan.

(5) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 8 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut:

1. DE menyusun rancangan pedoman pendirian LAM, dan mengusulkannya kepada MA;
2. MA melakukan kajian terhadap rancangan pedoman pendirian LAM yang disulkan DE;
3. MA menetapkan pedoman pendirian LAM dalam Peraturan BAN-PT;
4. Dalam hal terdapat usul pendirian LAM, MA melakukan telaah kesesuaian usul tersebut dengan Peraturan BAN-PT Tentang Pedoman Pendirian LAM terhadap usul pendirian LAM dimaksud;
5. MA memberi atau tidak memberi rekomendasi pendirian LAM kepada Menteri;

(6) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 8 ayat (2) huruf g berbunyi sebagai berikut:

1. DE menyusun rancangan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan kinerja LAM, serta mengusulkannya kepada MA;
2. MA melakukan kajian terhadap rancangan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan kinerja, dan pembinaan LAM yang diusulkan DE;
3. MA menetapkan pedoman pemantauan, evaluasi, pengawasan kinerja, dan pembinaan LAM dalam Peraturan BAN-PT;
4. MA melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM;
5. Dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM sebagaimana dimaksud pada angka 4, MA dapat menugaskan DE untuk membentuk panitia *ad hoc* yang bekerja di bawah supervisi MA;
6. MA menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kinerja LAM kepada LAM terkait;
7. MA memberikan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, LAM tidak melaksanakan proses akreditasi sesuai ketentuan, pelaksanaan akreditasi oleh LAM dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan BAN-PT selama 1 (satu) tahun.
9. Apabila setelah masa pembinaan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 8 LAM tidak melakukan proses akreditasi sesuai ketentuan, BAN-PT merekomendasikan penutupan LAM Pemerintah atau pencabutan pengakuan LAM Masyarakat kepada Menteri.

(7) Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf k diubah sehingga nomor urut Pasal 9 ayat (2) huruf k adalah 1 sampai 6.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2018

Majelis Akreditasi  
Ketua,



*B* Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.